



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**LEMBAR KERJA EVALUASI
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)**

Tim Kerja

**PENGUATAN
PENGAWASAN**



2022

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL




MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**LEMBAR KERJA EVALUASI
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)**

**HASIL EVALUASI ATAS PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN TELAH DITINDAKLANJUTI**

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL





**LEMBAR KERJA EVALUASI
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)**

Daftar Isi

1. Tindak Lanjut Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan di Biro Humas dan Protokol

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Tindak Lanjut Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan di Biro Humas dan Protokol Januari s.d Juni 2021

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) serta peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 serta dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya Benturan Kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi termasuk dalam hal ini adalah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugasnya. Untuk itu, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penanganan Benturan Kepentingan di Mahkamah Konstitusi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;



5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.7 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

C. Hasil Evaluasi

Laporan Hasil Monitoring terhadap penanganan Benturan Kepentingan di Biro Humas dan Protokol pada Januari sampai dengan Juni 2021 adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah
1.	Januari	-
2.	Februari	-
3.	Maret	-
4.	April	-
5.	Mei	-
6.	Juni	-
TOTAL		NIHIL

D. Tindak Lanjut

Dari hasil evaluasi selama Januari sampai dengan Juni 2021 tidak ditemukan adanya laporan terkait Benturan Kepentingan di Biro Humas dan Protokol. Untuk selanjutnya, tetap perlu dilakukan peningkatan komitmen serta kinerja yang selama ini telah dilaksanakan oleh pejabat dan pegawai di Biro Humas dan Protokol untuk mencegah adanya benturan kepentingan di kemudian hari.

Kepala Biro Humas dan Protokol,
Heru Setiawan



